
**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 508/PDT.P/2022/PN.JKT.
SEL)**

**REGISTRATION OF INTERFAITH MARRIAGES
(ANALYSIS COURT DECISION NUMBER: 508/PDT.P/2022/
PN.JKT.SEL)**

DEWI ANDRIANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: andriandydewy768@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahruddin@unram.ac.id

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama, dasar pertimbangan hakim dan untuk mengetahui kedudukan anak perkawinan beda agama. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya: 1) Pengaturan perkawinan beda agama yaitu KUHPerdara, HOCl, Staatsblad No.158/1898, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 9/1991 tentang KHI, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014. 2) Dasar pertimbangan hakim yaitu pemohon telah melakukan perkawinan di Gereja Kristen Nusantara sesuai Pasal 2 Ayat (2) UU. No. 1/1974. 3) Kedudukan anak hasil perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI.

Kata Kunci: Pencatatan; Perkawinan; Beda Agama

ABSTRACT

This study's purpose is to determine the regulation of interfaith marriages, the judges' legal considerations determine, the position of children in interfaith marriages. This research is a normative legal research method. The results of this study: 1) The regulation for interfaith marriages, namely the Civil Code, HOCl, Staatsblad No.158/1898, Act Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction No. 9 of 1991 concerning Islam Law Compilation, Supreme Court Decision Jurisprudence No.1400/K/Pdt/1986, Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XII/2014. 2) The judge's legal consideration is that the applicant has married at the Nusantara Christian Church based on Article 2 Paragraph (2) of Act Number 1 of 1974 and Article 99 KHI. 3) The children resulting from interfaith marriages is an illegitimate children based on Article 42 of the Act Number 1 of 1974 and Article 99 KHI.

Keywords: Registration; Marriage; Different Religions

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, perkawinan yang baik itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama akidah, akhlak serta tujuannya disamping cinta dan ketulusan hati.¹ Dalam konteks hukum positif Indonesia masalah perkawinan beda agama, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*²

Dan juga pada Pasal 8 Huruf (f) yang menyebutkan:

*“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.⁴ Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

*“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan seorang dengan pria yang tidak beragama Islam”*⁵

Salah satu kasus dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL. Dalam kasus ini Pemohon telah diteguhkan dan diberkati perkawinannya menggunakan tata cara gereja Kristen di hadapan Pendeta Frenki Tampubolon, S.Si., M.M. pada tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat. Sebagai bukti pernikahan tersebut sah secara agama, Gereja Kristen Nusantara telah menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan Nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022. Akan tetapi, penetapan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL di atas menolak untuk mengaggap Perkawinan Beda Agama itu sah, namun memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama Para Pemohon dan segera menerbitkan Akta Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama menurut Hukum Positif di Indonesia? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan

¹ Ahmad Sukaraja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hlm. 1.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 2 ayat (1).

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 8 Huruf (f).

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 343.

⁵ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 44.

pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL? 3. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama menurut Hukum Positif di Indonesia, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL dan untuk mengetahui kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Secara Teoritis: Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan beda agama, dan bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya. 2. Secara Praktis: Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai acuan bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan langsung dengan perkawinan beda agama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan untuk dianalisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (Interpretasi) yaitu, uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kaitannya dengan pengaturan perkawinan beda agama, dalam KUHPerdato terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, diantaranya:

a) Pasal 26 KUHPerdato:

*“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”*⁶

b) Pasal 28 KUHPerdato:

“Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon

⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2005, hlm. 8.

istri”⁷

2. *Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonessen (HOCI)*

Pengaturan perkawinan beda agama bisa dilihat dalam Pasal 74 *Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonessen (HOCI)* yang menyatakan bahwa:

*“Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Ordonansi ini atau yang kemudian hari ditundukkan pada Ordonansi ini, maka Ordonansi ini tetap berlaku, meskipun salah satu atau kedua suami istri kemudian pindah keagama lain dari agama Kristen”*⁸

3. *Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 tentang Perkawinan Campuran*

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 *Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898* tentang Perkawinan Campuran disebutkan bahwa:

*“yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”*⁹

Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa:

*“Perbedaan-perbedaan tersebut sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan”*¹⁰

4. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”*¹¹

Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa:

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*¹²

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa:

*“Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*¹³

Hukum melarang melakukan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) di atas, bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama orang yang melakukan perkawinan tersebut.¹⁴ Adapun perkawinan yang sah harus dicatatkan atau baru bisa dicatatkan setelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2).

⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Tahun 2005, hlm. 8.

⁸ Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 76.

⁹*Ibid.*, hlm. 79.

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 2 Ayat (1).

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 2 Ayat (2).

¹³Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

¹⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 52.

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pasal yang jelas mengatur posisi perkawinan beda agama. Dalam Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”.¹⁵

Adapun dalam pasal lain, yaitu Pasal 44 KHI disebutkan bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹⁶

6. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/ Pdt/K/1986, secara intinya menyatakan bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan halangan perkawinan bagi mereka yang telah sepakat dan berniat untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan tetap mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tersebut menimbulkan kaidah hukum tentang perkawinan beda agama, dalam putusan tersebut menyatakan bahwa perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

Dalam perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama. Menurut hakim, undang-undang tersebut sama sekali tidak melanggar konstitusi.¹⁷

“Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon”.¹⁸

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL

Dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon dalam Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL di atas, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan diantaranya: mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa antara Pemohon I Devina Renata Sianipar yang beragama Kristen dan Pemohon II Jaka Nugraha yang beragama Islam telah sepakat bersama untuk melangsungkan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing sehingga Pemohon II bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan

¹⁵Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 40 huruf a.

¹⁶Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 44.

¹⁷ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Peundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 103.

¹⁸ Arief Hidayat, *Hakim Konstitusi dalam Sidang Putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis*, 18 Juni 2015.

menggunakan tata cara kepercayaan Pemohon I, yaitu dengan menggunakan tata cara gereja Kristen.

Hakim berpendapat meskipun Para Pemohon berbeda Agama namun telah terjadi perkawinan beda agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁹

Dan sejak perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon pada tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara sampai sekarang belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, oleh karena itu Para Pemohon hendak melaporkan perkawinannya yang telah dilangsungkan secara agama Kristen tersebut ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hakim mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga hakim untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari Para Pemohon dan dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan.

C. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Keabsahan Anak

Hasil perkawinan beda agama mengakibatkan anak tersebut hanya menyandang hubungan secara perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya saja, namun tidak menyandang hubungan secara perdata dengan ayahnya. Hal ini sesuai berdasar pada Pasal 43 ayat (1) UUP yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²⁰

Kemudian dalam Pasal 100 KHI juga menyatakan bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²¹

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 2 Ayat (2).

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 43 Ayat (1).

²¹ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 100.

pernikahannya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram.²²

2. Hak Mewaris

Berdasarkan hukum Islam tidak diperbolehkan bagi seseorang yang menjadi ahli waris berbeda agama dengan pewaris, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan bahwa:

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*²³

Dalam hal ini, anak yang memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya maka akan tetap menerima harta orang tuanya 1/3 dari harta yang ditinggalkan yakni dengan jalan hibah dan wasiat.

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa:²⁴

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
- b. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Namun menurut KUHPerdara, tidak terdapat aturan mengenai perbedaan agama dijadikan halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya dari pewaris, selama anak memiliki ikatan darah dengan pewaris, baik yang sah maupun tidak sah atau yang di luar perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, seperti yang dirumuskan pada Pasal 832 KUHPerdara.

Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”

Terlebih lagi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Logika hukumnya putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya. Adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, dan lain sebagainya.

²² Majelis Ulama Indonesia, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003, hlm. 176.

²³ Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171.

²⁴ Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli, Tahun 2005 M.

Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.²⁵

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan beda agama menurut Hukum Positif di Indonesia antara lain sebagai berikut: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, b) *Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonessen* (HOCl), c) Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 tentang Perkawinan Campuran, d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, e) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, f) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 dan g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.
2. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yaitu: a) Mempertimbangkan bunyi Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. b) mempertimbangkan bunyi Pasal 9 Ayat (2) Kepmendagri Nomor 131 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pelaporan/pencatatan harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri.
3. Kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI merupakan anak yang tidak sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI. Sedangkan dalam hal pewarisannya, anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Permasalahan mengenai perkawinan beda agama harusnya diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan cara melakukan perubahan Undang-Undang dan menambahkan permasalahan mengenai perkawinan beda agama dalam satu Pasal khusus agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap beberapa pasal yang ada didalam undang-undang tersebut.
2. Dalam memutuskan suatu putusan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bunyi frasa Pasal 2 Ayat (1) yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Walaupun sebenarnya dalam UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan, tetapi akan menjadi masalah nantinya yaitu mengenai kedudukan anak.

²⁵<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-vii2010> diakses pada 11 Februari 2023.

3. Seharusnya diadakan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh terkait dengan Perkawinan beda agama seawal mungkin. Karena mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat berpengaruh terhadap masa depan keluarga, anak dan harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Sukaraja, 1996, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T Yanggo & Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, PT Pustaka Firdaus, Jakarta.
- M. Anshary MK, 2001, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta.
- Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Peundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cet. 1, Setara Press, Malang.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang *Kewarisan Beda Agama*, Tahun 2005 M.

C. Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya

- Palandi, Anggreini Carolina, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Lex Privatum I, No. 2, 2013.

<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-vii2010>